

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA MENURUT PASAL 12  
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DI  
INDONESIA**

*Oleh : Fajar Alamsyah Akbar*

**Pembimbing 1 : Dr. Maryati Bachtiar, S.H., M.Kn.**

**Pembimbing 2 : Ulfia Hasanah, S.H., M.Kn.**

**Alamat : Jalan Sisingamangaraja Aspol Nomor 47 Pekanbaru**

**Email : [fajaralamsyahakbar@rocketmail.com](mailto:fajaralamsyahakbar@rocketmail.com) – Telepon: 08117601593**

**ABSTRACT**

*The portrait is one of the works protected by copyright legislation, namely Act (UU) No. 28 of 2014 about copyright. However in practice often happens to violations of copyright or portrait photography is the property of a person or the copyright holder, which is called model or artist management taken by the perpetrator of the offence without the written consent of the copyright holder. Problems that arise now is how legal protection over the portrait. This research includes types of sociological research, which is research by examining its legal aspects to look at legislation and comparing with the implementation on the ground gained by way of surveys. Analysis of the research material in this thesis using qualitative methods, in order to draw conclusions by using deductive methods.*

*Then from the results showed that the entire creation works of photography or portrait produced by Act (UU) No. 28 of 2014 about copyright, all concern parties can prove that his work is his creation, which can be proven by way of registering creations or in any way in accordance with the laws and regulations that govern it. And in the completion of the portrait is a file a lawsuit as compensation demands to the Court of Commerce and in the implementation of the rules of criminal law can be made by an authorized investigator, but most of the management model of resolving the problem of infringement of his work with the line of non litigation (other than the Court) or in a family.*

**Key Words: Copyright protection - Portrait - Taking illegally**

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hak Atas Kekayaan Intelektual pertama kali muncul di Venesia (Italia) pada tahun 1470 dan berkaitan dengan hak paten kemudian di adopsi Kerajaan Inggris pada tahun 1500-an dan mulai di adopsi banyak negara-negara di dunia dan dilakukan harmonisasi yang pertama kali terjadi tahun 1883 dengan lahirnya *Paris Convention* untuk masalah paten, merek dagang dan desain.<sup>1</sup> Secara substantif, pengertian Hak Atas Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HKI) dapat di deskripsikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. HKI di kategorikan sebagai hak atas kekayaan mengingat HKI pada akhirnya menghasilkan karya-karya intelektual berupa; pengetahuan, seni, sastra, teknologi, dimana dalam mewujudkannya membutuhkan pengorbanan tenaga, waktu biaya, dan pikiran. Adanya pengorbanan tersebut menjadikan karya intelektual tersebut menjadi memiliki nilai. Apabila ditambah dengan manfaat ekonomi yang dapat dinikmati, maka nilai ekonomi yang melekat menumbuhkan konsepsi kekayaan (*property*) terhadap karya-karya intelektual tadi.<sup>2</sup>

HKI merupakan benda tidak berwujud hasil kegiatan intelektual (daya cipta) manusia yang diungkapkan ke dalam suatu bentuk ciptaan atau penemuan tertentu. Kegiatan intelektual (daya cipta) terdapat dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan teknologi. Dari segi hukum, perlu dipahami bahwa yang dilindungi oleh hukum adalah HKI, bukan benda material bentuk jelmaan HKI. Alasannya adalah HKI

merupakan Hak Eksklusif yang hanya ada dan melekat pada pemilik atau pemegang hak, sehingga pihak lain apabila ingin memanfaatkan atau menggunakan hak tersebut untuk menciptakan atau memproduksi benda material bentuk jelmaannya wajib memperoleh lisensi (izin) dari pemilik atau pemegang hak.<sup>3</sup>

HKI secara umum dapat di golongankan ke dalam dua kategori utama, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri. Ruang lingkup hak cipta adalah karya cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, sedangkan ruang lingkup hak kekayaan industri adalah dalam bidang teknologi. Dalam terminologi HKI dikenal istilah “pencipta” dan/atau “penemu”.<sup>4</sup>

Hak cipta terdiri atas hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral rights*). Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun Hak Cipta atau Hak Terkait telah dialihkan.<sup>5</sup>

Di era globalisasi saat ini dengan berbagai teknologi yang sudah semakin maju, setiap orang dapat memanfaatkan teknologi saat ini dengan mudah untuk melakukan usaha guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun kemajuan teknologi informasi yang sangat pesat ini juga memberikan dampak negatif dalam hal perlindungan hak cipta. Dan saat ini persaingan dalam berbagai hal nampak sangat jelas terjadi, berbagai cara dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan baik melalui cara yang

<sup>1</sup> Much. Nurrachmad, *Segala tentang HAKI Indonesia*, Buku Biru, Yogyakarta, 2012, hlm.18.

<sup>2</sup> Budi Agus Riswandi dan M.Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2004, hlm.31.

<sup>3</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm.1.

<sup>4</sup> Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, hlm.17.

<sup>5</sup> Ermansyah Djaja, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 115.

wajar maupun melalui cara yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut.<sup>6</sup> Jika suatu ciptaan dirancang oleh seseorang, tetapi diwujudkan dan dikerjakan oleh orang lain, tetapi masih di bawah pimpinan dan pengawasan perancangannya, maka yang dianggap sebagai penciptanya adalah orang yang merancang atas ciptaan itu.<sup>7</sup>

Dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat, menyebabkan hak cipta khususnya hak cipta potret akhir-akhir ini semakin banyak mendapat sorotan. Banyak upaya dari pihak yang tidak bertanggung jawab dalam menjalankan keinginannya, salah satunya adalah seperti kasus yang penulis alami, yang mana potret atas hasil pembuatan profile yang ditujukan untuk promosi bagi kepentingan manajemen model sebagai pemegang hak cipta yang bebas mempromosikan diberbagai media, diambil tanpa izin dan sepengetahuannya oleh pelaku pelanggaran, fotonya dijadikan spanduk dan pamflet iklan obat pembesar alat vital yang dimana bermaksud untuk dikomersilkan.

Hal ini tentu merugikan para pemegang hak cipta potret seperti manajemen artis dan artisnya yang sebagai objek potret tersebut seharusnya mendapatkan hak ekonomi berupa royalti namun karena pengambilan potret tersebut ilegal, para pelaku tidak melakukan perjanjian dengan pihak manajemen dan tidak membayar royalti pada pemilik hak cipta potret tersebut.

---

<sup>6</sup>Abdul R. Sailman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 174.

<sup>7</sup>Rooseno Harjowidigdo, *Mengenal Hak Cipta Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994, hlm. 27.

Berdasarkan uraian diatas maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang permasalahan tersebut dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Di Indonesia”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hak cipta terhadap potret yang digunakan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pemilik atau pemegang hak cipta?
2. Upaya apa yang dilakukan oleh pemegang hak cipta atas potret yang di ambil pelaku pelanggaran?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perlindungan hak cipta terhadap potret yang digunakan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pemilik atau pemegang hak cipta.
2. Untuk mengetahui upaya apa saja yang akan dilakukan pemegang hak cipta atas potret yang di ambil pelaku pelanggaran.

## **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara teoritis penelitian dibuat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Srata Satu (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Riau.
2. Mendapatkan ilmu pengetahuan bagi penulis dalam memahami perlindungan hak cipta dan penegakan hukum kepada para pemegang hak cipta karena ini juga menjadi masalah yang dialami oleh penulis sendiri sebagai objek potret tersebut.
3. Dapat memberikan bahan pertimbangan kepada pemerintah dalam rangka memberikan

perlindungan hukum secara baik dan benar terhadap para pemegang hak cipta khususnya pada potret agar tidak terjadinya pelanggaran.

### E. Kerangka Konseptual

1. Perlindungan Hukum adalah menjamin berlangsungnya sistem hubungan kerja tanpa adanya tekanan dari pihak yang kuat (perusahaan) kepada pihak yang lemah (pekerja).
2. HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari kreativitas intelektual.<sup>8</sup>
3. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>9</sup>
4. Undang-undang adalah setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat secara umum.<sup>10</sup>
5. Pemegang Hak Cipta, Pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.<sup>11</sup>
6. Potret adalah gambar yang dibuat dari perkakas kodak dan sebagainya; foto.<sup>12</sup>

---

<sup>8</sup> Much. Nurrachmad, *Op.cit*, hlm. 15.

<sup>9</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

<sup>10</sup> Alwi Wahyudi, *Hukum Tata Negara Indonesia Dalam Perspektif Pancasila Reformasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2012, hlm. 302.

<sup>11</sup> Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Hak Cipta.

<sup>12</sup> Team Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*, Pustaka Phoenix, 2007, Jakarta, hlm. 673

### F. Kerangka Teori

#### 1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald, menjelaskan teori perlindungan hukum bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.<sup>13</sup>

Menurut Djumhana dijelaskan bahwa doktrin-doktrin yang berkembang dalam perlindungan Hak Cipta, yaitu: 1) Doktrin Publisitas (*Right of Publicity*); 2) *Making Available Right* dan *Merchandising right*; 3) Doktrin Penggunaan yang pantas (*Fair use/ Fair dealing*); 4) Doktrin Kerja Atas Dasar Sewa (*the Work Made for Hire Doctrine*); 5) Perlindungan (Hak) Karakter; 6) Pengetahuan Tradisional (*traditional Knowledge*); dalam lingkup keterkaitan Hak Cipta; 7) Cakupan-cakupan baru dalam perlindungan Hak Cipta; *software free, copyleft, open source*.<sup>14</sup>

Perlindungan hukum terhadap Hak Cipta dimaksudkan untuk mendorong individu-individu di dalam masyarakat yang memiliki kemampuan intelektual dan kreativitas agar lebih bersemangat menciptakan sebanyak mungkin karya cipta yang berguna bagi kemajuan bangsa.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Rita Teresia, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pemilik Lagu Atas Perbuatan Pengunduhan Lagu Melalui Situs Tanpa Bayar Di Internet", *Skripsi*, Program Sarjana Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, 2015, hlm. 10.

<sup>14</sup>Hasbir Paserangi, Perlindungan Hukum Hak Cipta Software Program Komputer di Indonesia, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Fakultas Hukum UII, Vol. 18 Oktober 2011, hlm. 24.

<sup>15</sup> Iswi Hariyani, *Op.cit*, hlm. 46.

Menurut David Bainbridge, justifikasi perlindungan HKI dapat digambarkan dengan ungkapan sederhana. Intinya, setiap orang harus diakui dan berhak memiliki apa yang dihasilkannya. Bila hak itu diambil darinya, ia tak lebih dari seorang budak. Ungkapan ini menjadi semakin penting mengingat dalam perspektif HKI, apa yang dihasilkan sepenuhnya berasal dari otak atau kemampuan intelektual manusia.<sup>16</sup> Selanjutnya perlu pula di catat rasionalitas lain yang lebih bersifat pragmatik. Rasionalitas ini bertumpu pada prinsip bahwa perlindungan diperlukan untuk menjaga tatanan perekonomian pada khususnya dan kehidupan sosial pada umumnya.<sup>17</sup>

Pentingnya perlindungan hukum bagi kaum lemah, juga ditemukan dalam pemikiran Grotius, Thomas Hobbes, Spinoza, dan John Locke. Mereka adalah ahli-ahli yang muncul di era kebangkitan teori Hukum Alam abad XVII. Grotius mengatakan bahwa hukum itu ada karena adanya suatu perjanjian atau kontrak, perjanjian ini terjadi semata-mata karena manusia itu adalah makhluk sosial, sehingga selalu ada keinginan untuk hidup bermasyarakat. Hukum dan negara bertujuan untuk ketertiban dan keamanan.<sup>18</sup> Karena pada dasarnya setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan

tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.<sup>19</sup>

## 2. Teori Penegakan Hukum

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasrakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan nilai yang mantap dan menjejantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian hidup.<sup>20</sup> Secara umum, sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, ada lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu:<sup>21</sup> faktor hukumnya sendiri, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum.<sup>22</sup>

Secara umum pelanggaran Hak Cipta dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian pokok, yakni pelanggaran Hak Cipta dari aspek keperdataan dan pelanggaran Hak Cipta dari aspek pidana. Pelanggaran Hak Cipta dari aspek pidana mengandung arti adanya suatu pelanggaran hukum yang dapat berdampak pada kepentingan negara, sementara pelanggaran Hak Cipta dari aspek keperdataan mengandung arti adanya suatu pelanggaran hukum

---

<sup>16</sup>Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 21.

<sup>17</sup>*Ibid*, Hlm. 22.

<sup>18</sup>Satya Arinanto dan Ninuk Triyanti, *Memahami Hukum Dari Kontruksi Sampai Implementasi*, PT RajaGrafindo, Jakarta, 2001, hlm. 11.

---

<sup>19</sup>Pasal 12 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 5.

<sup>21</sup>*Ibid*, hlm. 8.

<sup>22</sup>*Ibid*, hlm. 9.

yang mengakibatkan kerugian kepada pemegang Hak Cipta.<sup>23</sup>

### 3. Konsep HKI

Hak Kekayaan Intelektual adalah harta kekayaan intelektual yang dilindungi oleh undang-undang. Perlindungan hukum terhadap hak milik intelektual didasari pada dua alasan. Pertama, karena dalam karya intelektual terdapat *moral right* yang mencerminkan tentang keprinidadan dari si pencipta. Kedua karena faktor ekonomi atau *commercial right* yang dikandung oleh karya intelektual itu. Faktor yang terakhir inilah yang mendorong negara-negara di dunia untuk memberikan perlindungan hukum secara penuh dan tegas terhadap karya intelektual.<sup>24</sup>

Kedua faktor diatas juga telah digambarkan oleh tiga teori mengenai hak milik intelektual, yaitu:<sup>25</sup>

- 1) *Monism Theory*  
Menurut teori ini *moral right dan commercial right* yang terdapat dalam hak milik intelektual itu merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan.
- 2) *Dualism Theory*  
Menurut teori ini antara *moral right dan commercial right* merupakan dua hal yang terpisah satu sama lainnya.
- 3) *Modern Theory*  
Pertentangan kedua teori diatas, diambil jalan tengah oleh ahli hukum modern yang dipelopori oleh Ulmer, Schriker dkk, dengan *modern theory*, yang

menyatakan bahwa kedua hak tersebut merupakan satu kesatuan, tetapi dari keduanya dapat dibedakan atau dipisahkan satu sama lainnya. Teori yang ketiga inilah yang banyak oleh negara-negara dewasa ini dan dilembagakan dalam undang-undang nasional.

Sebagai bagian dari agenda pembangunan hukum nasional, pembangunan sistem Hak Atas Kekayaan Intelektual dalam dekade tahun 90'an hingga awal abad XXI tampak menampilkan catatan penuh aksentuasi.<sup>26</sup> Pada tahun 1886 diadakanlah *Berne Convention* untuk masalah *copyright* atau hak cipta. Kedua konvensi itu membentuk biro administratif yang dikenal dengan nama *World Intellectual Property Organization* (WIPO) yang menjadi badan khusus di bawah PBB yang menangani administrasi perjanjian multilateral mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual.<sup>27</sup>

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan peneliti adalah jenis penelitian hukum empiris atau sosiologis. Penelitian hukum empiris atau sosiologis sebagai penelitian yang hendak melihat korelasi antara hukum dan masyarakat, sehingga mampu mengungkap efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat.

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk

<sup>23</sup>Henry Soelistyo, *Op. cit*, hlm. 23.

<sup>24</sup>Ok. Saidin, *Aspek Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 111.

<sup>25</sup>*Ibid.*

<sup>26</sup>Henry Soelistyo, *Op.cit*, hlm. 1.

<sup>27</sup>*Ibid*, hlm. 2.

menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat.<sup>28</sup>

Penelitian hukum sosiologis yang penulis gunakan adalah penelitian terhadap Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta Menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta di Indonesia.

## 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan disalah satu instansi tepatnya kantor CV. Melayu International Production Jalan Tunas Jaya Nomor 18A Harapan Raya Pekanbaru, selaku pemegang hak cipta atas potret yang di ambil oleh pelaku yang bertujuan untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan CV. Melayu International Production terhadap pengambilan potret yang secara ilegal tersebut.

## 3. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan keseluruhan dari unit kerja atau individu yang akan diteliti, sifat dan karakteristiknya. Sebagaimana yang dikemukakan Sugiono, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>29</sup>

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Direktur CV. Melayu International Production selaku pemegang hak cipta, pelaku pelanggaran pengambilan potret secara ilegal dan objek dari potret tersebut.

---

<sup>28</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 25.

<sup>29</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung, 2010, hlm. 90.

## 4. Sumber Data

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden baik data dari sampel maupun informan dari penelitian. Data tersebut berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap hak cipta menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tentang Hak Cipta.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Sumber bahan hukum tersebut, antara lain :

- 1) Bahan hukum primer  
Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.
- 2) Bahan hukum sekunder  
Bahan hukum sekunder, berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi. Disamping buku teks, bahan hukum sekunder dapat berupa tulisan-tulisan tentang hukum baik dalam bentuk buku ataupun jurnal-jurnal.
- 3) Bahan hukum tersier  
Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks

kumulatif.<sup>30</sup> Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan pengamatan mengenai fokus penelitian.
- b. Wawancara, yaitu peneliti mengumpulkan data melalui wawancara, dengan menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan secara tertulis tentang fokus penelitian yang dijadikan oleh peneliti sebagai alat bantu untuk mewawancarai responden dalam mendapatkan data sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
- c. Kajian Kepustakaan yaitu peneliti mengambil kutipan dari buku bacaan, literatur, atau buku pendukung yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

## 6. Analisis Data

Berdasarkan dengan rumusan permasalahan dan pembahasan atas permasalahan yang digunakan maka teknik analisis data penulisan dilakukan dengan cara kualitatif. Hal ini disebabkan data yang terkumpul tidak berupa angka-angka, data tersebut sukar diukur dengan angka dan hubungan antar variabel tidak jelas.<sup>31</sup>

Selanjutnya diuraikan dan disimpulkan dengan memakai metode berfikir deduktif. Pada prosedur deduktif, bertolak dari

suatu proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui (diyakini) dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat lebih khusus.<sup>32</sup>

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Pelaksanaan Perlindungan Hak Cipta terhadap Potret yang Digunakan Tanpa Pemberitahuan Terlebih Dahulu Kepada Pemilik atau Pemegang Hak Cipta.

Untuk melindungi hak moral pencipta dapat memiliki informasi manajemen hak cipta yang meliputi tentang metode atau sistem yang mengidentifikasi originalitas substansi ciptaan dan penciptanya, serta kode informasi dan kode akses. Sedangkan informasi elektronik hak cipta meliputi informasi tentang suatu ciptaan, yang muncul dan melekat secara elektronik dalam hubungan dengan kegiatan pengumuman ciptaan yang berupa nama pencipta, aliasnya atau nama samarannya, pencipta sebagai pemegang hak cipta, masa dan kondisi penggunaan ciptaan, nomor, dan kode informasi.<sup>33</sup>

Pengakuan lahirnya hak atas Hak Cipta adalah sejak suatu gagasan itu dituangkan atau diwujudkan dalam bentuk yang nyata (*tangible form*). Pengakuan lahirnya hak atas Hak Cipta tersebut tidak diperlukan suatu formalitas atau bukti tertentu, berbeda dengan hak-hak dari pada hak kekayaan intelektual lainnya, seperti Paten, Merek, Desain Industri, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Konsep dasar lahirnya Hak Cipta akan memberikan perlindungan hukum terhadap suatu karya cipta yang

---

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 13.

<sup>31</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 78.

---

<sup>32</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 45.

<sup>33</sup> Pasal 7 Undang-Undang Hak Cipta.



memiliki bentuk yang khas dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan seseorang atas dasar kemampuan dan kreatifitasnya yang bersifat pribadi. Sifat pribadi yang terkandung di dalam Hak Cipta melahirkan konsepsi hak moral bagi si pencipta atau ahli warisnya. Hak moral tersebut dianggap sebagai hak pribadi yang dimiliki oleh seorang pencipta untuk mencegah terjadinya penyimpangan atas karya ciptanya dan untuk mendapatkan penghormatan atau penghargaan atas karyanya tersebut. Hak moral tersebut merupakan perwujudan dari hubungan yang terus berlangsung antara si pencipta dengan hasil karya ciptanya walaupun si penciptanya telah meninggal atau telah memindahkan Hak Ciptanya kepada orang lain, sehingga apabila pemegang hak menghilangkan nama pencipta, maka pencipta atau ahli warisnya berhak untuk menuntut kepada pemegang Hak Cipta supaya nama pencipta tetap dicantumkan dalam ciptaannya.

Disamping itu juga pemegang Hak Cipta tidak diperbolehkan mengadakan perubahan suatu ciptaan kecuali dengan persetujuan pencipta atau ahli warisnya dan apabila pencipta telah menyerahkan Hak Ciptanya kepada orang lain, maka selama penciptanya masih hidup diperlukan persetujuannya untuk mengadakan perubahan, tetapi apabila penciptanya telah meninggal dunia diperlukan izin dari ahli warisnya.

Terkait dengan masalah perlindungan terhadap hasil karya seni termasuk potret atas seseorang di Indonesia juga semakin berkembang seiring diberlakukannya Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dimana negara memberikan perlindungan secara eksklusif melalui Undang-Undang tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Direktur Melayuintpro diperoleh informasi bahwa, ketika pihak Melayuintpro menghubungi pelaku

pelanggaran pengambilan potret secara ilegal tersebut, pelaku pelanggaran yang berlokasi di Desa Tretes, Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur yang terletak 60 km sebelah selatan dari Surabaya itu tidak mengetahui mengenai adanya Undang-undang Hak Cipta. Pelaku pelanggaran berpendapat seharusnya masyarakat khususnya para pedagang obat-obatan diajak sosialisasi atau penyuluhan mengenai Undang-undang Hak Cipta. Pelanggaran hukum terhadap Hak Cipta atas potret pada praktiknya terjadi dikarenakan banyaknya ketidaktahuan dan ketidakpahaman para pedagang obat-obatan dan masyarakat tentang hukum Hak Cipta.<sup>34</sup>

Permasalahan hak cipta potret pada dasarnya sering kali timbul karena kemajuan teknologi dan semakin berkembangnya dunia fotografi digital dengan menggunakan kamera digital. Kamera jenis ini tidak lagi memerlukan film karena gambar-gambar hasil jepretan disimpan dalam bentuk *file* pada kartu memori. *File digital* tersebut sangat mudah untuk digandakan dan diambil oleh setiap orang untuk dimanfaatkan dalam berbagai kepentingan, tanpa sepengetahuan penciptanya.

Seperti kasus yang penulis alami, yang mana potret atas hasil pembuatan profile yang ditujukan untuk promosi bagi kepentingan manajemen model sebagai pemegang hak cipta yang bebas mempromosikan di media sosial, diambil tanpa izin dan sepengetahuannya oleh pelaku pelanggaran, fotonya dijadikan spanduk dan pamflet iklan obat pembesar alat vital yang dimana bermaksud untuk dikomersilkan.

---

<sup>34</sup>Wawancara dengan Bapak Raymond Djambek, Direktur CV. Melayu International Production, Hari Senin, Tanggal 9 Mei 2015, Bertempat di Kantor CV. Melayu International Production.

Pelaksanaan perlindungan hukum represif seharusnya bisa berjalan jika Melayuintpro menyelesaikan sengketa dengan jalur litigasi atau mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga, karena telah terjadinya pelanggaran hukum/kejahatan terhadap Hak Cipta, yaitu pelaku pelanggaran pemilik toko obat dengan sengaja menggunakan potret dari salah satu *talent* Melayuintpro tanpa izin dan sepengetahuannya.

Pada kasus tersebut Melayuintpro selaku pemegang Hak Cipta atas potret tersebut tidak mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Ciptanya, namun menyelesaikan sengketa dengan jalur non litigasi yaitu penyelesaian sengketa melalui jalur di luar pengadilan. Melayuintpro sebagai pemegang Hak Cipta meminta pelaku pelanggaran dapat memulihkan nama seseorang yang menjadi objek potret, memulihkan kerugian aktual (biaya yang biasanya dibayar untuk penggunaan), dan menghentikan semua kegiatan pelanggaran.<sup>35</sup>

Dengan hak moral, pencipta dari suatu karya cipta memiliki hak untuk:<sup>36</sup>

- a. namanya dicantumkan sebagai Pelaku Pertunjukan, kecuali disetujui sebaliknya; dan
- b. tidak dilakukannya distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal-hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya kecuali disetujui sebaliknya.

Direktur Melayuintpro yang menyatakan bahwa bagaimana mereka menilai hasil karyanya, pertama dengan melihat dari asumsi mutu dan kekuatan kreatifitas dalam pemotretan. Selanjutnya Melayuintpro memperhatikan rencana pemasaran dan

promosi yang menarik dan efektif untuk memperkenalkan talent-talentnya. Dimana Melayuintpro dapat membuat promosi dengan melakukan kampanye *Direct Mailing* yang lengkap dengan katalog stok foto, atau CD dengan contoh foto-foto, memasang iklan di media, dan lain-lain, atau berusaha untuk mendapatkan penerbitan yang luas bagi karya fotonya melalui media umum, atau mengirimkan *Profile ID* talentnya kepada pihak PH (*Production House*).

Melayuintpro juga memberikan pembatasan terhadap hasil karyanya dalam hal pengumuman atau perbanyakan yang bersifat komersial sesuai dengan perjanjian antara kedua belah pihak yaitu antara pemegang Hak Cipta dengan pihak lain melalui lisensi, untuk menghindari masalah di kemudian hari.<sup>37</sup>

Menurut penulis, Melayuintpro tentu mendapatkan perlindungan hukum yang jelas, namun pada prakteknya Melayuintpro tidak mendaftarkan ciptaanya. Pendaftaran Hak Cipta tidak mutlak diharuskan, tanpa pendaftaran pun Hak Cipta telah dilindungi Undang-Undang Hak Cipta. Dimana prinsip deklaratif yang menyatakan ciptaan bukan ide tetapi ekspresi ide yang memiliki perlindungan sejak publikasinya selesai dibuat, diketahui, didengar, dan dilihat pihak lain. Hal ini diperjelas dengan pengaturan dalam Pasal 64 ayat (2) UUHC, yang menyatakan Pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait bukan merupakan syarat untuk mendapatkan Hak Cipta dan Hak Terkait.

## **B. Upaya yang Dilakukan Oleh Pemegang Hak Cipta atas Potret yang di ambil Pelaku Pelanggaran.**

Upaya penanggulangan pelanggaran Hak Moral, betapa pun kecilnya diyakini memiliki hasil dan

<sup>35</sup>*Ibid.*

<sup>36</sup>Pasal 22 Undang-Undang Hak Cipta.

<sup>37</sup>Wawancara, *Op.cit.*

manfaat bagi para pihak baik pencipta atau pemegang Hak Cipta. Seringnya terjadi pelanggaran menunjukkan banyaknya pelanggaran dan sulit untuk mengatasinya. Seiring dengan masalah yang terjadi, guna mengapresiasi kreativitas para pencipta, dan memberikan penghormatan dan perlindungan secara sepantasnya terhadap hasil karyanya dan hak-haknya dengan adanya penegakan hukum melalui jalur non litigasi yang merupakan penyelesaian sengketa melalui jalur di luar pengadilan.

Penyelesaian sengketa seperti ini dikarenakan pemegang hak cipta yang mengalami pelanggaran atas karya ciptanya tidak ingin terlalu lama dalam menyelesaikan masalah ini. Dalam kasus pelanggaran tersebut antara pihak Melayuintpro dan pelaku pelanggaran telah sepakat lebih memilih penyelesaian melalui jalur non litigasi tersebut dikarenakan tidak memakan biaya banyak yang hanya untuk satu jenis ciptaan saja selain itu dengan cara musyawarah tidak perlu berbelit-belit dalam penyelesaiannya karena hanya dibutuhkan kesepakatan antara pihak dalam pemberian royalty sebagai ganti rugi yang wajar kepada pihak yang haknya telah dilanggar.

Upaya yang dilakukan Melayuintpro selaku pemegang hak cipta atas potret tersebut adalah dengan menyelesaikan masalah tersebut diluar pengadilan atau secara musyawarah, dan mendapatkan ganti kerugian atau hak ekonomi atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku pelanggaran.<sup>38</sup>

Pasal 8 Undang-Undang Hak Cipta menyatakan: "Hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan". Bagi setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi tersebut wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta dan

dalam Undang-undang Hak Cipta juga disebutkan larangan bagi siapapun untuk melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial suatu ciptaan.<sup>39</sup>

Hak ekonomi (*economic rights*) yang terkandung dalam Pasal 9 UUHC meliputi hak untuk mengumumkan dan memperbanyak. Termasuk dalam pengumuman adalah pembacaan, penyiaran pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apa pun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain. Sedangkan yang termasuk dalam perbanyak adalah penambahan jumlah suatu ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer.<sup>40</sup>

Seharusnya jika ingin menggunakan atau menggandakan suatu potret seseorang harus mendapatkan izin tertulis atau lisensi dari pemegang hak cipta. Padahal Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Hak Cipta menyatakan: "kecuali diperjanjikan lain, pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 25 ayat (2)". Perjanjian Lisensi yang dimaksud menurut Pasal 1 Undang-undang Hak Cipta berlaku selama jangka waktu tertentu dan tidak melebihi masa berlaku Hak Cipta dan Hak Terkait.<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup>Pasal 9 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Hak Cipta.

<sup>40</sup>Henry Soelistyo, *Op.cit.*, hlm. 49.

<sup>41</sup>Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta.

---

<sup>38</sup>Wawancara, *Op.cit.*

Pada kasus ini Melayuintpro selaku pemegang hak cipta atas potret tersebut tidak mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Ciptanya. Tetapi menyelesaikan sengketa dengan jalur non litigasi yaitu penyelesaian sengketa melalui jalur di luar pengadilan. Namun dalam kasus tersebut, kesalahan dari pelaku pelanggaran pemilik toko obat yaitu dengan sengaja menggunakan potret seseorang tanpa izin dan sepengetahuannya.<sup>42</sup>

Melayuintpro selaku pemegang hak cipta atas potret berhak memperoleh kompensasi dari foto yang telah dijadikan spanduk iklan tersebut. Kompensasi yang diterima pemegang hak cipta berdasarkan kesepakatan antara pencipta dengan pelaku pelanggaran. Pelaku pelanggaran wajib untuk membayar ganti rugi dengan sejumlah uang yang wajar kepada pemegang hak cipta yang haknya telah dilanggar. Pemberian kompensasi ini merupakan pemulihan hak pencipta. Dengan demikian dalam kasus sengketa foto tersebut dilindungi dengan perlindungan hukum secara preventif terhadap pencipta karya foto sebagaimana telah dikemukakan dalam salah satu elemen-elemen perlindungan hukum bagi rakyat terhadap pemerintah diarahkan kepada untuk menyelesaikan sengketa antara rakyat dan pemerintah dilakukan dengan cara musyawarah atau kekeluargaan.

Melayuintpro yang telah menghubungi pelaku pelanggaran via telepon mengatakan bahwa pelaku pelanggaran merasa sangat keberatan dengan biaya ganti kerugian yang diinginkan oleh Melayuintpro yaitu sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dikarenakan pelaku pelanggaran memang tidak menyadari dan tidak mengerti adanya Hak Cipta atas potret tersebut. Melayuintpro

dengan itikad baiknya tidak ingin mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga dan bernegosiasi dengan pelaku pelanggaran yang telah mengakui kesalahannya dengan mengambil potret tanpa izin dan menjadikan spanduk iklan juga penyebaran pamflet salah satu obat pembesar alat vital. Dengan negosiasi terdapatlah kesepakatan antara kedua belah pihak yang nantinya akan dibuat perjanjian tertulis di atas materai, yaitu:<sup>43</sup>

1. Pelaku pelanggaran wajib membayar biaya ganti kerugian atas nama baik dari talent Melayuintpro sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
2. Pelaku pelanggaran harus melepas spanduk iklan yang terpasang di depan tokonya dan tidak memberikan selebaran pamflet kepada konsumen.

Pelaku pelanggaran menyetujui perjanjian antara mereka, dikarenakan pelaku pelanggaran tidak ingin masalah ini menjadi lebih rumit dan harus membayar lebih besar lagi jika Melayuintpro menggugat ke Pengadilan Niaga. Sanksi bagi yang melakukan pelanggaran terdapat pada pasal 9 ayat (1) huruf h yang akan dikenakan Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta, yaitu:

“Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.

---

<sup>42</sup>Wawancara, *Op.cit.*

---

<sup>43</sup>*Ibid.*

Namun pada praktiknya pelaku pelanggaran tidak dikenakan sanksi yang terdapat pada pasal tersebut, pelaku pelanggaran telah melakukan upaya negosiasi dengan Melayuintpro agar tidak mengganti kerugian yang cukup besar dan telah sepakat dengan semua yang kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua pihak.

Sedangkan dari sudut pandang objek foto tersebut yaitu penulis alami sendiri, seharusnya Melayuintpro mau melakukan tindakan yang lebih tegas seperti mengajukan perkara ini ke Pengadilan Niaga. Melayuintpro tentu akan mendapatkan ganti kerugian yang besar jika perkara sudah diputuskan di Pengadilan, dan pelaku pelanggaran pasti akan jera. Penulis juga berharap agar Melayuintpro sebagai pemegang Hak Cipta atas potret dapat mendaftarkan Hak Cipta potret kepada Ditjen HKI agar jika terjadinya permasalahan yang sama pemegang hak cipta atau Melayuintpro mendapatkan penggantian yang setimpal dan tidak lagi membiarkan atau menganggap spele masalah yang terjadi.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Bahwa pelaksanaan perlindungan Hak Cipta timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Perlindungan Hak Cipta atas Potret dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu secara preventif yaitu melakukan pendaftaran Hak Cipta ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, dan represif yaitu mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga jika terjadinya

pelanggaran terhadap Hak Cipta atas Potret.

2. Bahwa upaya yang dilakukan oleh pemegang Hak Cipta atas potret yang di ambil pelaku pelanggaran dalam kasus penyelesaian sengketa dilakukan dengan jalur non litigasi atau secara musyawarah dengan membuat kesepakatan atau perjanjian tertulis diatas materai. Pelaku pelanggaran harus membayar ganti kerugian sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan pelaku pelanggaran juga harus melepas spanduk iklan yang terpasang di depan tokonya dan tidak memberikan selebaran pamflet kepada pembelinya.

### **B. Saran**

1. Hendaknya pemerintah memberikan sanksi yang tegas kepada pelanggar hak cipta atas potret yang menggunakan potret orang lain untuk promosi, sebab perlindungan Hak Cipta atas potret secara preventif jarang dilakukan oleh manajemen model ataupun artis dalam mempublikasikan hasil Potret talentnya. Penerapan perlindungan secara preventif dilakukan untuk mencegah adanya pelanggaran Hak Cipta atas potret. Apabila telah dilakukan penerapan perlindungan secara preventif, maka tidak perlu melakukan pengajuan gugatan di Pengadilan Niaga. Masyarakat juga harus menghargai karya cipta orang lain terutama potret atas seseorang dan tidak menggunakan barang hasil pelanggaran Hak Cipta.
2. Hendaknya Manajemen model ataupun artis lebih berhati-hati lagi dan lebih selektif dalam mempublikasikan potret talentnya untuk keperluan promosi, karena seseorang yang di potret tersebut jelas banyak mendapat kerugian, seperti yang penulis alami bukan hanya rugi dalam materi tetapi juga

kerugian dalam konteks pencemaran nama baik karena potret tersebut digunakan untuk iklan salah satu obat pembesar alat vital.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2010, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, 2004, Pengantar Ilmu Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Djaja, Ermansyah, 2009, Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Sinar Grafika, Jakarta.

Hariyani, Iswi, 2010, Prosedur Mengurus HAKI yang Benar, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

Harjowidigdo, Rooseno, 1994, Mengenal Hak Cipta Indonesia, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Muhammad, Abdul Kadir, 20012, Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual, PT Alumni Bandung, Bandung.

Nurrachmad, Much, 2012, Segala tentang HAKI Indonesia, Buku Biru, Yogyakarta.

Saidin, Ok, 2010, Aspek Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual, PT Raja Grafindo, Jakarta.

Sailman, Abdul R, 2010, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan, Kencana, Jakarta.

Satya Arinanti dan Ninuk Triyanti, 2010, Memahami Hukum Dari Kontruksi Sampai

Implementasi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soelistyo, Henry, 2011, Hak Cipta Tanpa Moral, Rajawali Pers, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 2010, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Pers, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, 2011, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sugiono, 2010, Metode Penelitian Administrasi, Alfabeta, Bandung.

Sunggono, Bambang, 2011, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Wahyudi, Alwi, 2012, Hukum Tata Negara Indonesia Dalam Perspektif Pancasila Reformasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Waluyo, Bambang, 2002, Penelitian Hukum dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta.

### B. Jurnal/Skripsi/Kamus

Paserangi, Hasbir, 2008, Perlindungan Hukum Hak Cipta Software Program Komputer di Indonesia, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Fakultas Hukum UII, Edisi Khusus, No. 18, Oktober 2011.

Teresia, Rita, 2015, Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pemilik Lagu Atas Perbuatan Pengunduhan Lagu Melalui Situs Tanpa Bayar Di Internet,

Skripsi, Program Sarjana  
Hukum Universitas Riau,  
Pekanbaru.

Team Pustaka Phoenix, 2007, Kamus  
Besar Bahasa Indonesia Edisi  
Baru, Pustaka Phoenix, Jakarta.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 28 Tahun  
2014 Tentang Hak Cipta,  
Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2014.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun  
1999 Tentang Hak Asasi  
Manusia, Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 1999.